



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nurjanah, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Pematang Buluh RT 003, Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang diterima dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 13 Juni 2022 dengan Register Nomor : 21/Pdt.P/2022/PN.Klt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa pemohon Nurjanah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Mardani pada tanggal 08 Januari 2001.
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akta kelahiran oleh Pemohon sewaktu ada Program Pembuatan Akte gratis oleh Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditempat tinggal pemohon.
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti Tahun lahir Anak Pemohon yang semula Tahun 2012 yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13122012-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tahun Lahir 2010.
5. Bahwa Alasan Pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya, karena anak pemohon akan menyesuaikan data di sekolah Untuk Keperluan Ujian Akhir Sekolah anak pemohon dan bukan untuk memalsukan data.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Pasal 93 Statblad 1917-130 jo. Statblad 1919-30 untuk penggantian tahun lahir dari akte anak Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1506040503083214
 2. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK : 1506044111840001
 3. Foto Copy KTP Suami pemohon dengan NIK : 1506040107810004
 4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0287/ 030/ VII/ 2018
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13122012-0040 Atas Nama **DAFFA MUHAMMAD ILYAS**.
 6. Surat Keterangan Domisili oleh Kepala Desa Nomor : 140/50/PB/2022.
 7. Surat Pengantar dari Rt 003 yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam pembuatan akte kelahiran anak pemohon.
 8. Surat keterangan dari Kepala Desa Pematang Buluh Nomor : 140/53/PB/2022 tentang kekeliruan dalam pembuatan akte kelahiran anak pemohon.
 9. Surat Keterangan kelahiran dari Kepala Desa Pematang Buluh.
 10. Surat Keterangan Akte Kelahiran dari SD Negeri 071/V Pematang Buluh Kecamatan Betara.

Berdasarkan Alasan-Alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, agar dapat kiranya berkenan menerima permohonan pemohon dan memeriksanya dipersidangan serta berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti **Tahun Kelahiran** anak pemohon yang semula kelahiran Tahun Lahir **2012** yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13122012-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tahun Lahir **2010**;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Mendaftarkan atau mencatat Tahun Lahir Anak Pemohon dan menambahkan Nama pemohon di Akte kelahiran Anak Pemohon dalam Register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia.
4. Memberikan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ada perbaikan/*renvoi* pada petitum angka 3 yaitu "menambahkan nama pemohon";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 05 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibnu Mardani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 05 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibnu Mardani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-13122012-0040 atas nama Daffa Muhammad Ilyas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0287/030/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Surat Keterangan Domisili Nomor 140/50/PB/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Buluh Kecamatan Betara pada tanggal 19 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Surat Keterangan RT 003 Dusun Pematang Payung Desa Pematang Buluh Kecamatan Betara tertanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Surat Keterangan No 140/53/PB/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Buluh Kecamatan Betara tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Daffa Muhammad Ilyas, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;
10. Surat Keterangan Akte Kelahiran Nomor 421.2/16/V-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 071/V Pematang Buluh Kecamatan Betara tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti surat P-6 sampai dengan P-10 merupakan bukti asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. Sukandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pematang Buluh RT 003, Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Daffa Muhammad Ilyas;
- Bahwa anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas tersebut anak dari Pemohon bersama suaminya yang bernama Ibnu Mardani;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pemikahan Pemohon dengan suaminya namun saksi hadir pada saat resepsi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas lahir;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan berapa Daffa Muhammad Ilyas, akan tetapi tahun lahirnya tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas ada kekeliruan mengenai tahun lahir yang tertulis 2012, seharusnya yang benar tahun 2010;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut baru dibuat saat ada program pembuatan Akta Kelahiran secara massal di sekolahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ini agar sesuai dengan identitas anak Pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya dan untuk keperluan ujian akhir sekolah dan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon ke jenjang berikutnya;

- Bahwa pada saat anak Pemohon masuk SD, anak Pemohon masih belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah lulus SD dan akan masuk jenjang SMP sederajat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. A. Sanusi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pematang Buluh RT 003, Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Daffa Muhammad Ilyas;
- Bahwa anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas tersebut anak dari Pemohon bersama suaminya yang bernama Ibnu Mardani;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon dengan suaminya dan saksi juga tidak hadir pada saat akad maupun resepsi pernikahan Pemohon karena ada urusan lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas lahir;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan berapa Daffa Muhammad Ilyas, akan tetapi tahun lahirnya tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas ada kekeliruan mengenai tahun lahir yang tertulis 2012, seharusnya yang benar tahun 2010;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut baru dibuat saat ada program pembuatan Akta Kelahiran secara massal di sekolahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ini agar sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya dan untuk keperluan ujian akhir sekolah dan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon ke jenjang berikutnya;
- Bahwa pada saat anak Pemohon masuk SD, anak Pemohon masih belum mempunyai akta kelahiran;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt



- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah lulus SD dan akan masuk jenjang SMP sederajat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Daffa Muhammad Ilyas semula tertulis tahun lahir 2012 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13122012-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi tahun lahir 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) M. Sukandi dan 2) A. Sanusi, yang mana masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Pematang Buluh RT 003, Desa Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan saksi M. Sukandi dan saksi A. Sanusi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pematang Buluh RT 003, Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka. Lebih lanjut, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembetulan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah didukung keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon (Nurjanah) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Mardani pada tanggal 8 Januari 2001 namun pencatatan perkawinannya baru dilakukan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diketahui nama anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas lahir di Tanjung Jabung Barat tanggal 02 Februari 2012, anak kedua dari Ibu Nurjanah, yang mana terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai atau keliru dan yang benar adalah tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat lain yaitu P-9 berupa Surat Keterangan Kelahiran menerangkan bahwa atas nama Daffa Muhammad Ilyas, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat tanggal 20 Februari 2010;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan data dalam bukti surat P-4 dengan bukti surat P-9, Hakim berpendapat Akta Kelahiran merupakan identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya, dimana dalam proses pembuatan Akta Kelahiran, salah satu persyaratan/dokumen yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan Kelahiran. Surat Keterangan Kelahiran merupakan suatu dokumen yang berisi mengenai peristiwa terjadinya kelahiran anak dan menjadi dasar dalam pembuatan Akta Kelahiran, sehingga Hakim menilai data yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran (*vide* bukti surat P-9) merupakan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 ini didukung oleh bukti surat P-6, P-7, P-8, P-10 dan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan tahun lahir anak Pemohon bernama Daffa Muhammad Ilyas yang sebenarnya adalah tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa identitas anak Pemohon tersebut yakni mengenai tahun kelahiran yang benar adalah tahun 2010, sehingga perlu dilakukan perbaikan terkait tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-13122012-0040 (*vide* bukti surat P-4) yang semula tertulis Daffa Muhammad Ilyas, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Februari 2012, anak ke dua, laki-laki dari ibu Nurjanah, diganti menjadi nama Daffa Muhammad Ilyas, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Februari 2010, anak ke dua, laki-laki dari ibu Nurjanah;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon yang didukung keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan tujuan Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya serta untuk keperluan ujian akhir sekolah dan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon ke jenjang berikutnya. Bahwa Hakim menilai alasan Pemohon mengajukan permohonannya tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta untuk kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Kelahiran anak pemohon yang semula kelahiran Tahun Lahir 2012 yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13122012-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Tahun Lahir 2010, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon untuk selain dari yang telah dipertimbangkan dan yang tidak ada relevansinya dengan pertimbangan Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum ketiga yang dimohonkan Pemohon dalam surat permohonannya, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang mana besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, dan oleh karenanya petitum angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk **mengganti tahun kelahiran** anak pemohon yang bernama Daffa Muhammad Ilyas semula kelahiran tahun lahir **2012** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-13122012-0040 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi kelahiran tahun lahir **2010**;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh DEWI AISYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S. H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK/Administrasi	: Rp 50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
Panggilan Pemohon	: Rp 200.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)